



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Mustika alias Anton bin Mustofa;
2. Tempat lahir : Kalimantan Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palih Baru, RT. 009, RW. 003, Kelurahan/Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Mustika alias Anton bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Mustika alias Anton bin Mustofa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah botol kosong warna putih hijau merek Born C FIT;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver Imei: 866488051603553;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan pembelaan secara tertulis maupun permohonan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Anton Mustika alias Anton bin Mustofa, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah di Jalan Trans Kalimantan, RT. 001, RW.-, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar malam hari Saudara Muntako (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saudara Muntako (DPO) sepakat bertemu di daerah perbatasan antara Lamandau dengan Pangkalan Bun. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Muntako (DPO) di daerah perbatasan antara Lamandau dan Pangkalan Bun, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saudara Muntako (DPO) pergi sambil menunjukkan tempat dimana narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Muntako (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB, di kebun belakang rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi memancing. Pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan sisa dari narkotika tersebut di atas lemari pakaian di bawah rak baju yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah itu sekitar Pukul 23.30 WIB datang Saksi Hadi Maryono, Saksi Syamsul Bahri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau dan rekan Kepolisian lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Hadi Maryono, Saksi Syamsul Bahri dan rekan Kepolisian lainnya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN NgB



melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Hadi Maryono, Saksi Syamsul Bahri menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening di atas lemari pakaian di bawah rak baju yang ada di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah korek api warna merah yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dalam botol warna putih hijau merek Bron C Fit dibelakang meja kompor yang ada di dapur. Kemudian Saksi Hadi Maryono dan Saksi Syamsul Bahri melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dari Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut menemukan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna silver dengan IMEI 866488051603553. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 33/11145/2022 tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan total berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan total berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Dengan keterangan disisihkan untuk uji lab sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 175/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut:

Uji yang dilakukan:				
A	Organoleptik: Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian



-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			
Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji			
Catatan: 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.			

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Anton Mustika alias Anton bin Mustofa, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Trans Kalimantan, RT. 001, RW.-, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kab.upaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar malam hari Saudara Muntako (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar Jam 05.00 WIB Terdakwa dan Saudara Muntako (DPO) bertemu di daerah perbatasan antara Lamandau dengan Pangkalan Bun. Kemudian



setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Muntako (DPO) di daerah perbatasan antara Lamandau dan Pangkalan Bun, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saudara Muntako (DPO) pergi sambil menunjukkan tempat dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut yaitu di pinggir jalan perbatasan Lamandau dengan Pangkalan Bun, setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Muntako (DPO), untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB, di kebun belakang rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambil dihisap melalui pipet plastik yang ada di rangkaian bong tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi memancing. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambil dihisap melalui pipet plastik yang ada di rangkaian bong tersebut, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan sisa dari narkoba tersebut diatas lemari pakaian di bawah rak baju yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah itu sekitar Pukul 23.30 WIB datang Saksi Hadi Maryono, Saksi Syamsul Bahri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau dan rekan Kepolisian lainnya melakukan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



penangkapan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan rekan Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Hadi Maryono, Saksi Syamsul Bahri menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening di atas lemari pakaian di bawah rak baju yang ada di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah korek api warna merah yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dalam botol warna putih hijau merek Bron C Fit di belakang meja kompor yang ada di dapur. Kemudian Saksi Hadi Maryono dan Saksi Syamsul Bahri melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dari Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan IMEI 866488051603553. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 33/11145/2022 tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan total berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan total berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Dengan keterangan disisihkan untuk uji lab sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/01/III/LABKESDA/2022 tanggal 21 Maret 2022 atas sampel 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Anton Mustika alias Anton bin Mustofa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	HASIL TES DEVICE
Amphetamin	Positif
Methamphetamin	Positif

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 23 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Dokter. Dr. Hj. Siti Maryam dan Tim Asesmen Hukum, Jalmo Hadi Prayitno. S. E, M. Si, mengetahui Kepala BNN Kabupaten Kotawaringin Barat I Wayan Korna, SE, dengan hasil



rekomendasi proses hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan jalani rehabilitasi setelah putusan pengadilan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari tahun 2013 kemudian sekitar tahun 2016 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dalam perkara narkoba sekitar tahun 2020 Terdakwa bebas setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pangkalan Bun setelah itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 175/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut:

Uji yang dilakukan:				
A	Organoleptik: Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA P POMN 14/N/01, reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan: 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau terhadap Terdakwa terkait perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening di atas lemari pakaian di bawah rak baju yang ada dalam kamar tidur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553 ditemukan dalam kamar, 1 (satu) buah korek api warna merah di lantai kamar tidur, kemudian 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan didalam botol warna putih hijau merek Born C FIT di belakang meja kompor;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan Terdakwa pihak kepolisian tidak memukan barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang di Pangkalan Bun;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Nanga Bulik dengan disaksikan oleh Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian, bahkan sebelumnya pernah digerebek tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan tidak membuka pintu rumah saat pihak kepolisian melakukan penangkapan sehingga pintu rumah harus didobrak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berasal dari pengeledahan dan pencarian pihak kepolisian bukan dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa di rumah itu ada seorang perempuan, tetapi tidak diamankan karena hasil tes laboratorium negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa diperoleh hasil positif menggunakan narkoba;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan oleh warga setempat yaitu sekretaris BPD Desa Kujan yakni Saksi Handoko bin Yatimin;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 1 (satu) bungkus piastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah



handphone merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553, 1 (satu) botol kosong warna putih hijau merek Born C FIT yang Saksi temukan bersama rekan kerja Saksi diakui milik Terdakwa, merupakan barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait pernyataan yang menerangkan Terdakwa melakukan perlawanan dengan tidak membuka pintu, sebenarnya saat Saksi dan pihak kepolisian mengetuk pintu rumah, Terdakwa baru keluar dari kamar mandi dan saat pintu diketuk waktu kejadian sudah menjelang tengah malam sehingga Terdakwa berhati-hati sebelum membuka pintu. Sedangkan untuk keterangan selain dan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau terhadap Terdakwa terkait perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Hadi Maryono, Anggota polisi lainnya dan warga setempat yaitu sekretaris BPD Desa Kujan yakni Saksi Handoko bin Yatimin;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening di atas lemari pakaian di bawah rak baju yang ada dalam kamar tidur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553 ditemukan dalam kamar, 1 (satu) buah korek api warna merah di lantai kamar tidur, kemudian 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan didalam botol warna putih hijau merek Born C FIT di belakang meja kompor;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan Terdakwa pihak kepolisian tidak memukan barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan tidak membuka pintu rumah saat pihak kepolisian melakukan penangkapan sehingga pintu rumah harus didobrak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Hadi Maryono dan anggota Polres Lamandau yang lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang di Pangkalan Bun seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berasal dari pengeledahan dan pencarian pihak kepolisian bukan dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553, 1 (satu) botol kosong warna putih hijau merek Born C FIT yang Saksi temukan bersama

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan kerja Saksi diakui milik Terdakwa, merupakan barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait pernyataan yang menerangkan Terdakwa melakukan perlawanan dengan tidak membuka pintu, sebenarnya saat Saksi dan pihak kepolisian mengetuk pintu rumah, Terdakwa baru keluar dari kamar mandi dan saat pintu diketuk waktu kejadian sudah menjelang tengah malam sehingga Terdakwa berhati-hati sebelum membuka pintu. Sedangkan untuk keterangan selain dan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Handoko bin Yatimin (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan diminta pihak kepolisian, untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris BPD Desa Kujan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 23.20 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah ditelepon oleh anggota kepolisian, kemudian datang pihak kepolisian dari Polres Lamandau, pada saat itu pihak kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan RT. 001 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan pihak kepolisian berangkat menuju tempat yang sudah diberitahukan tersebut sesampainya di sebuah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



rumah Saksi menyaksikan pihak kepolisian mengamankan seorang laki-laki dewasa setelah ditanya mengaku bernama Anton Mustika alias Anton bin Mustofa kemudian Saksi melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan rumah tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening di atas lemari pakaian di bawah rak baju dalam kamar tidur, 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan di lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang disimpan dalam botol warna putih hijau merek Born C FIT, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553 di dalam kamar. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa tetapi tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana setelah itu Saksi melihat pihak kepolisian Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan ke Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah Terdakwa yang ditangkap pihak kepolisian pada saat kejadian;
- Bahwa saat datang ke rumah Terdakwa, rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka dan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa di tempat kejadian perkara ada beberapa orang anggota polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan merupakan warga Desa Kujan, karena Terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya kepada pihak RT setempat;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa merupakan rumah pribadi tetapi bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa sebelum kejadian ini, sampai kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553, 1 (satu) botol kosong warna putih hijau merek Born C FIT yang ditemukan pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan ditangkap pihak kepolisian karena menemukan narkotika jenis sabu di rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa beberapa orang dari pihak Kepolisian Resor Lamandau melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening di atas lemari pakaian dibawah rak baju yang ada didalam kamar tidur setelah itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api warna merah di lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553 di kamar dan 1 (satu) buah plastik klip ditemukan di dalam botol warna putih hijau merek Born C FIT di belakang meja kompor yang ada di dapur, setelah itu Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian dibawa ke Polres Lamandau;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berat kotor total dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar malam hari Saudara Muntako menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN NgB



narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saudara Muntako sepakat bertemu di daerah perbatasan antara Lamandau dengan Pangkalan Bun pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah Saudara Muntako bukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Muntako di daerah perbatasan antara Lamandau dan Pangkalan Bun setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara Muntako pergi sambil menunjukkan tempat dimana narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut disimpan, setelah itu Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Muntako untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Muntako;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saudara Muntako sekarang berada dan juga tidak tahu dimana alamat dari Saudara Muntako, karena selama Terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Muntako selalu bertemu disekitar perbatasan Lamandau dengan Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu supaya tidak mengantuk saat menyopir di jalan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak istri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Muntako saat sama-sama menjalani hukuman di LP Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan terlibat perkara tindak pidana lainnya yaitu perkara tindak pidana Narkotika sekitar bulan Agustus tahun 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman dalam perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan penjara selama 5 (lima) tahun 2 (bulan) bulan dan sudah menjalani hukuman penjara tersebut di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pangkalan Bun sekitar 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu 2 (dua) kali sebelum ditangkap yaitu pertama pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar 11.30 WIB di kebun belakang rumah kontrakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi memancing. Kemudian yang kedua pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 dan hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 adalah alat yang berbeda karena setelah menggunakan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 alat bong langsung dibuang. Kemudian dibuat lagi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan, Terdakwa terlambat membuka pintu karena baru keluar dari kamar mandi dan saat kejadian sudah larut malam sehingga takut bila membuka pintu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat polisi datang dan menanyakan barang bukti narkoba jenis sabu Terdakwa terdiam karena terkejut, kemudian pihak kepolisian sendiri yang menemukan barang bukti tersebut setelah melakukan penggeledahan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dan pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambil dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dengan Saudara Muntako adalah pertama Saudara Muntako menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu setelah harga disepakati kemudian Terdakwa dan Saudara Muntako buat janji ketemuan di perbatasan Lamandau dan Pangkalan Bun setelah Terdakwa dan Saudara Muntako bertemu diperbatasan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Saudara Muntako kemudian Saudara Muntako menyuruh Terdakwa mengambil sabu di tempat dimana Saudara Muntako menyimpan sabu yang biasanya disimpan di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dan pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553, 1 (satu) botol kosong warna putih hijau merek Born C FIT adalah milik Terdakwa sendiri yang ditemukan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah botol kosong, warna putih-hijau merek Born C FIT;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah plastik cetik kosong;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 33/11145/2022 tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan total berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan total berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Dengan keterangan disisihkan untuk uji lab sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 175/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut:

Uji yang dilakukan:				
A	Organoleptik: Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan: 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/01/III/LABKESDA/2022 tanggal 21 Maret 2022 atas sampel 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Anton Mustika alias Anton bin Mustofa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	HASIL TES DEVICE
Amphetamin	Positif
Methamphetamin	Positif

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 23 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Dokter. Dr. Hj. Siti Maryam dan Tim Asesmen Hukum, Jalmo Hadi Prayitno. S. E, M. Si, mengetahui Kepala BNN Kabupaten Kotawaringin Barat I Wayan Korna, SE, dengan hasil rekomendasi proses hukum sesuai

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN NgB



dengan ketentuan undang-undang dan jalani rehabilitasi setelah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa beberapa orang dari pihak Kepolisian Resor Lamandau melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening di atas lemari pakaian dibawah rak baju yang ada didalam kamar tidur setelah itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api warna merah di lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553 di kamar dan 1 (satu) buah plastik klip ditemukan di dalam botol warna putih hijau merek Born C FIT di belakang meja kompor yang ada di dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar malam hari Saudara Muntako menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saudara Muntako sepakat bertemu di daerah perbatasan antara Lamandau dengan Pangkalan Bun pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Muntako di daerah perbatasan antara Lamandau dan Pangkalan Bun setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara Muntako pergi sambil menunjukkan tempat dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut disimpan, setelah itu Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Muntako untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu supaya tidak mengantuk saat menyopir di jalan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Muntako saat sama-sama menjalani hukuman di LP Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan terlibat perkara tindak pidana lainnya yaitu perkara tindak pidana Narkotika sekitar bulan Agustus tahun 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman dalam perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan penjara selama 5 (lima) tahun 2 (bulan) bulan dan sudah menjalani hukuman penjara tersebut di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pangkalan Bun sekitar 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu 2 (dua) kali sebelum ditangkap yaitu pertama pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar 11.30 WIB di kebun belakang rumah kontrakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi memancing. Kemudian yang kedua pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambil dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dan pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553, 1 (satu) botol kosong warna putih hijau merek Born C FIT adalah milik Terdakwa sendiri yang ditemukan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 33/11145/2022 tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan total berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan total berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Dengan keterangan disisihkan untuk uji lab sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 175/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut:

Uji yang dilakukan:				
A	Organoleptik: Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan:				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/01/III/LABKESDA/2022 tanggal 21 Maret 2022 atas sampel 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Anton Mustika alias Anton bin Mustofa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



PEMERIKSAAN	HASIL TES DEVICE
Amphetamin	Positif
Methamphetamin	Positif

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 23 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Dokter. Dr. Hj. Siti Maryam dan Tim Asesmen Hukum, Jalmo Hadi Prayitno. S. E, M. Si, mengetahui Kepala BNN Kabupaten Kotawaringin Barat I Wayan Korna, SE, dengan hasil rekomendasi proses hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan jalani rehabilitasi setelah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan selama persidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa maksud dan tujuan kepemilikan narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang ditemukan, hasil tes urine Terdakwa dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “setiap penyalahguna” adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, yang mana setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan unsur ini dimaksudkan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Anton Mustika alias Anton bin Mustofa dan ketika ditanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah seluruh jenis narkotika yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dengan jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Pihak Kepolisian Resor Lamandau melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sejumlah narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening di atas lemari pakaian dibawah rak baju yang ada didalam kamar tidur setelah itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api warna merah di lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553 di kamar dan 1 (satu) buah plastik klip ditemukan di dalam botol warna putih hijau merek Born C FIT di belakang meja kompor yang ada di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 175/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 23 Maret 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Uji yang dilakukan:				
A	Organoleptik: Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B	Uji	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



	Kimia/Fisika			Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
Kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji Catatan: 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

Menimbang, bahwa selama di persidangan diketahui Terdakwa memberikan keterangan telah menggunakan narkotika jenis sabu 2 (dua) kali sebelum ditangkap yaitu pertama pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar 11.30 WIB di kebun belakang rumah kontrakan Terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa hasil tes urine Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/01/III/LABKESDA/2022 tanggal 21 Maret 2022 atas sampel 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Anton Mustika alias Anton bin Mustofa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	HASIL TES DEVICE
Amphetamin	Positif
Methamphetamin	Positif

Yang mana kandungan tersebut di atas terdaftar sebagai Golongan I (Satu) sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut di atas, telah nyata bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika dengan kandungan amphetamin dan methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dilarang, kemudian berdasarkan hukum positif tentang Narkotika juga secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I sehingga perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas dengan tujuan untuk digunakan serta narkotika tersebut merupakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 33/11145/2022 tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan total berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan total berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Dengan keterangan disisihkan untuk uji lab sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram, hal tersebut memperkuat bahwa selama di persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika, kuantitas atau besaran narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan yang jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai dan tujuan penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi yaitu agar Terdakwa tidak mengantuk saat menyopir di jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial angka 2 huruf (b) dimana jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk untuk penggunaan sekali pakai dengan tidak melebihi berat 1 (satu) gram, dan Terdakwa juga telah mengakui menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN NgB



Ad.2 Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut hanya dikonsumsi atau diperuntukkan untuk pelaku penyalah guna sendiri atau untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada saat penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver dengan Imei 866488051603553, 1 (satu) botol kosong warna putih hijau merek Born C FIT di rumah Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu 2 (dua) kali sebelum ditangkap yaitu pertama pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar 11.30 WIB di kebun belakang rumah kontrakan Terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dan pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah di isi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambil dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar malam hari Saudara Muntako menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saudara Muntako sepakat bertemu di daerah perbatasan antara Lamandau dengan Pangkalan Bun pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Muntako di

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



daerah perbatasan antara Lamandau dan Pangkalan Bun setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara Muntako pergi sambil menunjukkan tempat dimana narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut disimpan, setelah itu Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saudara Muntako untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah. Adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa fakta di persidangan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk diri sendiri dan di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkoba, disamping itu tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba tersebut namun justru sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi fakta bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam keadaan tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba melainkan telah menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak memenuhi kondisi persyaratan untuk rehabilitasi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang serupa;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol kosong warna putih hijau merek Born C FIT dan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver Imei: 866488051603553, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan atau alat barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Mustika alias Anton bin Mustofa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah botol kosong warna putih hijau merek Born C FIT;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna silver Imei: 866488051603553;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Asterika, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.